

ABSTRAK

Fiqih *mu'āmalah* adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syari'at, mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci. Salah satu aspek *mu'āmalah* yang terdapat dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat umum adalah masalah upah mengupah (*ijārah*). Sistem pengupahan di penggilingan padi Desa Janteh Kwanyar Bangkalan terdapat dua cara pembayaran yaitu dapat dalam bentuk uang dan dapat dalam bentuk dedak dari hasil penggilingan, namun mayoritas masyarakat Desa Janteh membayar upah penggilingan padi menggunakan dedak dari hasil padi yang digiling. Dalam menentukan jumlah dalam pembayaran upah, sejauh ini tidak ada aturan khusus, namun pembayaran upah baik berupa uang ataupun dedak terbiasa mengikuti kebiasaan yang telah lama terjadi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur, selain itu peneliti juga melakukan obeservasi di tempat penggilingan padi Desa Janteh serta dokumentasi sebagai penguat data penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengupahan penggilingan padi di Desa Janteh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan belum sepenuhnya sesuai dengan kajian fiqih *mu'āmalah*, fiqih *mu'āmalah* mengharuskan dalam rukun dan syarat ujah bahwa ujah itu disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, namun dalam prakteknya ujah hanya diketahui penyedia jasa pengilingan padi saja, namun tidak dengan pihak petani atau konsumen.

Kata Kunci: Fiqih *mu'āmalah*, *ijārah*, Dedak

ABSTRACT

Fiqh mu'āmalah is knowledge about activities or transactions based on shari'a laws, regarding human behavior in life which is obtained from detailed Islamic postulates. One aspect of mu'āmalah found in life in the midst of the general public is the problem of wages (ijarah). The wage system in the rice mill in Janteh Kwanyar Bangkalan Village has two payment methods, namely in the form of money and in the form of dedak from the mill, but the majority of the people of Janteh Village pay rice mill wages using dedak from milled rice. In determining the amount in payment of wages, so far there are no specific rules, but the payment of wages either in the form of money or rice dedak follows the custom that has been going on for a long time.

This study uses a qualitative descriptive research method which is carried out intensively, in detail and in depth on certain symptoms. In collecting data, the researcher used a semi-structured interview method, besides that the researcher also made observations at the rice mill in Janteh Village and documentation as research data reinforcement.

The results showed that the implementation of rice milling wages in Janteh Village, Kwanyar District, Bangkalan Regency was not fully in accordance with the study of mu'āmalah fiqh, mu'āmalah fiqh requires that in the pillars and conditions of ujarah that the amount of ujarah is required to be known by both parties, but in practice ujarah only the rice milling service providers are known, but not the farmers or consumers.

Keywords: Fiqh mu'āmalah, ijarah, bran